



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 151/Pid.C/2019/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

## AMOY

### Susunan Sidang:

Jamui, S.H.....Sebagai Hakim;

Nova Yorista Asmara, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : AMOY  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Pengandaran Lingk.Krajan RT.001RW.002  
Kel.Antirogo Kec.Sumbersari Kab.Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 504 KUHP tentang Meminta-minta atau Mengemis di depan umum;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

1. **DEDI FERIAWAN**, Tempat lahir: di Jember, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Arjasa Jember, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 1 BA Nomor : 151/Pid.C/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya bersama anggota Polsek Arjasa Jember lainnya;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB tepatnya di Pertigaan Pasar Arjasa Kec.Arjasa Kab.Jember;

Kenapa Terdakwa ditangkap?

Awalnya saat Melaksanakan Patroli dan Ofensif bersama anggota lain tepatnya di depan Mako Polsek Arjasa mendapati ada seorang laki-laki pada saat itu sedang mengatur lalu lintas jalan tepatnya di jalan raya simpang tiga Arjasa Kab.jember;

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

Bukan, menurut pengakuannya Terdakwa bukan warga di sekitar;

Apakah Terdakwa ini Memiliki Ijin dengan pihak berwajib?

Tidak, Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

2. **H.SIGIT REKSO BAWONO**, Umur 31 tahun, tempat lahir: di Jember, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Arjasa Jember, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya benar, saya bersama anggota Polsek Arjasa Jember lainnya;

Halaman 2 BA Nomor : 151/Pid.C/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB tepatnya di Pertigaan Pasar Arjasa Kec.Arjasa Kab.Jember;

Kenapa Terdakwa ditangkap?

Awalnya saat Melaksanakan Patroli dan Ofensif bersama anggota lain tepatnya di depan Mako Polsek Arjasa mendapati ada seorang laki-laki pada saat itu sedang mengatur lalu lintas jalan tepatnya di jalan raya simpang tiga Arjasa Kab.jember;

Terdakwa ini salah satu warga di Daerah Tersebut ?

Bukan, menurut pengakuannya Terdakwa bukan warga di sekitar;

Apakah Terdakwa ini Memiliki Ijin dengan pihak berwajib?

Tidak, Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa** memberi jawaban sebagai berikut :

Apa yang Terdakwa lakukan pada hari tersebut?

Saat itu saya sedang mengatur lalu lintas jalan;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB tepatnya di Pertigaan Pasar Arjasa Kec.Arjasa Kab.Jember;

Apakah Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa ditangkap?

Iya, Saya Mengetahui, Karena saya tidak mempunyai ijin untuk mengatur lalu lintas Jalan dan meminta – minta kepada pengguna jalan;

Apakah perbuatan yang terdakwa lakukan itu benar?

Tidak, Perbuatan yang saya lakukan tidak benar dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **AMOY**;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Halaman 3 BA Nomor : 151/Pid.C/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memangku Pasal 504 KUHP tentang Meminta – Minta atau Mengemis di depan umum dan undang-undang lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMOY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meminta-minta dengan cara mengatur Lalu Lintas serta mengganggu Ketertiban Umum”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **AMOY** oleh karena itu sejumlah Rp. 29.000,00 (Dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Yorista Asmara,S.H

Jamuji,S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 BA Nomor : 151/Pid.C/2019/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5